



PUTUSAN

Nomor : 243/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NOUR MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS Als WAWAN Bin ASRO'I** ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Pebruari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Klengkeng RT.01 RW.03 Desa Wonoasih Kec. Wonoasih Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ayam ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **NOUR MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS Als WAWAN Bin ASRO'I** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NOUR MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS Als WAWAN Bin ASRO'I** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KEKERASAN ", sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ponsel android merk OPPO F3 wama putih gold dengan nomor IMEI1 :865249030559410, IMEI2 : 865249030559402, Di kembalikan kepada saksi korban DEV1RA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo wama hitam tahun 2008 NOPOLN-6253RN, Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) buah slayer wama coklat motif tengkorak, Dirampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NOUR MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN Bin ASRO'I Bersama-sama dengan saksi MOCH YUNUS dan saksi DIAS (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di pinggir jalan hutann pinus masuk Desa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan did atau mempermudah perbuatan,yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib tersangka bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor warna hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi terdakwa dan kawan-kawannya duduk sebentar, kemudian melihat ada beberapa orang yang lewat jalan tersebut mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, satria Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di gunakan orang-tersebut. Kemudian terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengejar dan menghampiri orang-orang yang menaiki sepeda motor tersebut, lalu memukul salah satu dari mereka kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk menakut-nakuti para pemilik motor sehingga para pemilik motor tersebut berlarian meninggalkan sepeda motornya sehingga terdakwa dan kawan-kawannya leluasa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi MOCH YUNUS membawa lari sebuah Sepeda motor yaitu honda scoopy Nopol. N-4904-SL, dimana dalam jok sepeda motor tersebut juga ada beberapa buah Handphone yaitu 1 buah HP Oppo F3 warna puih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiomi warna hitam milik saksi korban DEVIRA dan kawan-kawannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG SUTRISNO

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wib di pinggir jalan hutan pinus masuk Desa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi sekitar jam 10.30 wib bersama temannya SELLA, BERLIAN, JOVAN, AMRUL dan HENDRA mw pergi ke wisata wahagoni Grand Park menaiki sepeda motor rombongan berboncengan, saat melintas disekitar hutan pinus ada 2 orang datang dari belakang menaiki sepeda motor Honda revo menggunakan Masker tiba-tiba berhenti di depan Rombongan, dan 1 lagi datang dari depan, setelah turun semuanya terdakwa langsung menendang HENDRA, karena HENDRA sudah di pegang lehernya maka saksi dan temannya lari dan di kejar sama terdakwa lainnya, kemudian terdakwa yang memakai kaos hitam mengambil motor Soopy milik saksi, membawanya ke arah turun.
- Bahwa yang telah di ambil terdakwa adaiah sepeda motor Honda Scoopy warna mirah kombinasi putih nopol N-4904-SL, Noka MH1JFW117GK606820, Nosin JKW1E1612581.
- Bahwa selain sepeda motor yang juga diambil adaiah HP Oppo F3 warna puih, Politron warna Gold hitam, Asus, Nexcom warna hitam, Xiomi warna hitam semuanya di taruk di Jok Scoopy.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor awalnya terdakwa menganiaya HENDRA memukulinya dan mencekiknya kemudian salah satu dari mereka menakut nakuti saksi dan temannya sehingga lari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- dan kerugian dari Hp yang diambil semuanya Rp. 4.500.000,-. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan Rp. 21.000.000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEVIRA DWI SULISTYOWATI

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wib di pinggir jalan hutan pinus masuk Desa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi sekitar jam 10.30 wib bersama temannya SELLA, BERLIAN, JOVAN, AMRUL dan HENDRA mw pergi ke wisata wahagoni Grand Park menaiki sepeda motor rombongan berboncengan, saat melintas disekitar hutan pinus ada 2 orang datang dari belakang menaiki sepeda motor Honda revo menggunakan Masker tiba-tiba berhenti di depan Rombongan, dan 1 lagi datang dari depan, setelah turun semua terdakwa langsung menendang HENDRA, karena HENDRA sudah di pegang lehernya maka saksi dan temannya lari dan di kejar sama terdakwa lainnya, kemudian terdakwa yang memakai kaos hitam mengambil motor Soopy milik saksi, membawanya ke arah turun.
- Bahwa yang telah di ambil terdakwa adaiah sepeda motor Honda Scoopy warna mirah kombinasi putih nopol N-4904-SL, Noka MH1JFW117GK606820, Nosing JKW1E1612581.
- Bahwa selain sepeda motor yang juga diambil adaiah HP Oppo F3 warna putih, Politron warna Gold hitam, Asus, Nexcom warna hitam, Xiami warna hitam semuanya di taruk di Jok Scoopy.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor awalnya terdakwa menganiaya HENDRA memukulinya dan mencekiknya kemudian salah satu dari mereka menakuti saksi dan temannya sehingga lari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- dan kerugian dari Hp yang diambil semuanya Rp. 4.500.000,-. Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 21.000.000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SELLA ANDINI

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wib di pinggir jalan HUTn pinus masuk Oesa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi sekitar jam 10.30 wib bersama temannya DEVIRA, BERLIAN, JOVAN, AMRUL dan HENDRA mau pergi ke wisata wahagoni Grand Park menaiki sepeda motor rombongan berboncengan, saat melintas disekitar hutan pinus ada 2 orang datang dan belakang menaiki sepeda motor Honda revo menggunakan Masker tiba-tiba berhenti di depan Rombongan, dan 1 lagi datang dan depan, setelah turun semua terdakwa langsung menendang HENDRA, karena HENDRA sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang lehernya maka saksi dan temennya lari dan di kejar sama terdakwa lainnya, kemudian terdakwa yang memakai kaos hitam mengambil motor Scoopy miiiik saksi, membawanya kea rah turun.

- Bahwa yang telah di ambil terdakwa adalah sepeda motor Honda Scoopy wama mirah kombinasi putih nopol N-4904-SL, Noka MH1JFW117GK606820, Nosin JKW1E1612581.
- Bahwa selain sepeda motor yang juga diambil adalah HP Oppo F3 wama puih, Politron wama Gold hitam, Asus, Nexcom warna hitam, Xiomi warna hitam semuanya di taruk di Jok Scoopy.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor awalnya terdakwa memegang leher HENDRA entah itu memukulinya dan mencekiknya saksi kurang tahu karena kalau di pukul HENDRA tidak berteriak, kemudian salah satu dari mereka menakut nakuti saksi dan temannya dengan celurit sehingga lari.
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri atau mengambil sepeda motor tidak ada alat yang digunakan, karena sepeda motor masih di pinggir jalan dan kuncinya masih nempel disepeda, sehingga pelaku langsung membawa pergi dan salah satu terdakwa menggunkan clurit yang di ayun ayunkan kepada para korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ERA ABDI PRAJA, SH

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wib di pinggir jalan Hutan pinus masuk Desa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkalan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 11 Wib.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan , setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib tersangka bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor Revo wama hitam dengan berbonceng tiga.
- Bahwa terdakwa hanya membawa alat berupa senjata tajam jenis celurit atau jador panjang.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sepeda motor Honda Scoopy warna mirah kombinasi putih nopol N-4904-SL, Noka MH1JFW117GK606820, Nosin JKW1E1612581. 1 buah HP Oppo F3 wama puih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom wama hitam, 1 buah Xiomi warna hitam.
- Bahwa terdakwa telah menjualnya bersama dengan RUDI dengan harga Rp. 2.200.000,-. Kepada TOHA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib di pinggir jalan Hutan pinus masuk Desa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan , setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor Revo wama hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi para terdakwa duduk sebentar, setelah ada yang lewat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy wama merah, dan satha Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, kemudian bertiga mempunyai niat jelek untuk mengambil Hp dan membawa sepeda motor scoopy juga.
- Bahwa terdakwa hanya membawa alat berupa senjata tajam jenis celurit atau jador panjang.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sepeda motor Honda Scoopy wama mirah kombinasi putih nopol N-4904-SL, Noka MH1JFW117GK606820, Nosin JKW1E1612581. 1 buah HP Oppo F3 wama puih, 1 buah Politron wama Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiami warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ponsel android merk OPPO F3 wama putih gold dengan nomor IMEI1 :865249030559410, IMEI2 : 865249030559402 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo wama hitam tahun 2008 NOPOLN-6253RN ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) buah slayer wama coklat motif tengkorak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib di pinggir jalan Hutan pinus masuk Desa Kawuh Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan , setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Revo warna hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi para terdakwa duduk sebentar, setelah ada yang lewat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, dan satha Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, kemudian bertiga mempunyai niat jelek untuk mengambil Hp dan membawa sepeda motor scoopy juga.

- Bahwa terdakwa hanya membawa alat berupa senjata tajam jenis celurit atau jador panjang.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih nopol N-4904-SL, Noka MH1JFW117GK606820, Nosin JKW1E1612581. 1 buah HP Oppo F3 warna putih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiami warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **NOUR MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS Als WAWAN Bin ASRO'I dan** terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib tersangka bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi terdakwa dan kawan-kawannya duduk sebentar, kemudian melihat ada beberapa orang yang lewat jalan tersebut mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, satria Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di gunakan orang-tersebut. Kemudian terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengejar dan menghampiri orang-orang yang menaiki sepeda motor tersebut, lalu memukul salah satu dari mereka kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk menakut-nakuti para pemilik motor sehingga para pemilik motor tersebut berlarian meninggalkan sepeda motomya sehingga terdakwa dan kawan-kawannya leluasa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi MOCH YUNUS membawa lari sebuah Sepeda motor yaitu honda scoopy Nopol. N-4904-SL, dimana dalam jok sepeda motor tersebut juga ada beberapa buah Handphone yaitu 1 buah HP Oppo F3 warna putih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiami warna hitam milik saksi korban DEVIRA dan kawan-kawannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib tersangka bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi terdakwa dan kawan-kawannya duduk sebentar, kemudian melihat ada beberapa orang yang lewat jalan tersebut mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, satria Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di gunakan orang-tersebut. Kemudian terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengejar dan menghampiri orang-orang yang menaiki sepeda motor tersebut, lalu memukul salah satu dari mereka kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk menakut-nakuti para pemilik motor sehingga para pemilik motor tersebut berlarian meninggalkan sepeda motomya sehingga terdakwa dan kawan-kawannya leluasa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi MOCH YUNUS membawa lari sebuah Sepeda motor yaitu honda scoopy Nopol. N-4904-SL, dimana dalam jok sepeda motor tersebut juga ada beberapa buah Handphone yaitu 1 buah HP Oppo F3 warna puih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiami warna hitam milik saksi korban DEVIRA dan kawan-kawannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Unsur 4 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib tersangka bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi terdakwa dan kawan-kawannya duduk sebentar, kemudian melihat ada beberapa orang yang lewat jalan tersebut mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, satria Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di gunakan orang-tersebut. Kemudian terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengejar dan menghampiri orang-orang yang menaiki sepeda motor tersebut, lalu memukul salah satu dari mereka kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk menakut-nakuti para pemilik motor sehingga para pemilik motor tersebut berlarian meninggalkan sepeda motomya sehingga terdakwa dan kawan-kawannya leluasa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi MOCH YUNUS membawa lari sebuah Sepeda motor yaitu honda scoopy Nopol. N-4904-SL, dimana dalam jok sepeda motor tersebut juga ada beberapa buah Handphone yaitu 1 buah HP Oppo F3 warna puih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiami warna hitam milik saksi korban DEVIRA dan kawan-kawannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya setelah pulang berjualan atau berdagang ayam potong sekitar jam 10.00 wib tersangka bersama dengan Moh. Yunus dan Dias dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam dengan berbonceng tiga, sesampainya dilokasi terdakwa dan kawan-kawannya duduk sebentar, kemudian melihat ada beberapa orang yang lewat jalan tersebut mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, satria Fu putih dan sepeda motor Yamaha Mio, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di gunakan orang-tersebut. Kemudian terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengejar dan menghampiri orang-orang yang menaiki sepeda motor tersebut, lalu memukul salah satu dari mereka kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk menakut-nakuti para pemilik motor sehingga para pemilik motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarian meninggalkan sepeda motonya sehingga terdakwa dan kawan-kawannya leluasa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi MOCH YUNUS membawa lari sebuah Sepeda motor yaitu honda scoopy Nopol. N-4904-SL, dimana dalam jok sepeda motor tersebut juga ada beberapa buah Handphone yaitu 1 buah HP Oppo F3 warna puih, 1 buah Politron warna Gold hitam, 1 buah Asus, 1 buah Nexcom warna hitam, 1 buah Xiami warna hitam milik saksi korban DEVIRA dan kawan-kawannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Terdakwa telah merugikan orang lain / saksi korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NOUR MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS Als WAWAN Bin ASRO'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ponsel android merk **OPPO F3 wama putih gold** dengan nomor **IMEI1 :865249030559410, IMEI2 : 865249030559402, Di kembalikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban DEV1RA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo wama hitam tahun 2008 NOPOLN-6253RN, Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) buah slayer wama coklat motif tengkorak, Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 10 SEPTEMBER 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK IVANDRIE. S, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)